



KEPALA DESA GOWAK
KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA GOWAK
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GOWAK
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GOWAK,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);
14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Rembang Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan APBDes Desa Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022; (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Rembang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 44);
17. Peraturan Bupati Rembang Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 81);
18. Peraturan Bupati Rembang Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Rincian, Penghitungan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 82);
19. Peraturan Desa Gowak Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Desa Gowak Nomor 2 Tahun 2017 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2017. - 2022 (Lembaran Desa Gowak Tahun 2020 Nomor 5);
20. Peraturan Desa Gowak Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2022 (Lembaran Desa Gowak Tahun 2021 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GOWAK

dan

KEPALA DESA GOWAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GOWAK TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gowak Tahun Anggaran 2022
adalah sebagai berikut :

		ANGGARAN	REALISASI
1. Pendapatan Desa	Rp	1.555.700.500,00	1.557.357.333,00
2. Belanja Desa	Rp	1.681.323.206,00	1.626.744.086,00
Surplus/Defisit	Rp	(125.622.706,00)	(69.386.753,00)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	125.622.706,00	125.622.706,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	125.622.706,00	125.622.706,00
SILPA	Rp	0,00	56.235.953,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Laporan Penatausahaan Keuangan Desa, terdiri atas:
 1. Catatan atas Laporan Keuangan /CALK.
 2. Laporan Buku Kas Umum
 3. Buku Pembantu Bank
 4. Buku Kas Pembantu Pajak
- b. Laporan Keuangan Pembukuan Desa, terdiri atas ;
 1. Laporan Realisasi APBDesa;
 2. Laporan Realisasi Anggaran Desa;
 3. Laporan Realisasi Anggaran per Kegiatan
 4. Laporan Realisasi APBDesa per Sumber Dana 1a
 5. Laporan Realisasi APBDesa per Sumber Dana 1b
- c. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa / LPPD (*terpisah*)
- d. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa / LKPPD (*terpisah*)
- e. Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa / IPPD (*terpisah*)
- f. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gowak.

Ditetapkan di : Gowak

Pada tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA DESA,

SOEWONDO

Diundangkan di : Gowak

Pada tanggal : 02 Januari 2023

SEKRETARIS



AHMAD NURSALIM

LEMBARAN DESA GOWAK NOMOR 1 TAHUN 2023

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GOWAK
TAHUN ANGGARAN 2022**

Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	1.550.413.000,00	1.550.433.500,00	(20.500,00)
4.2.1.	Dana Desa	832.601.000,00	832.601.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	32.654.000,00	32.654.000,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	390.158.000,00	390.178.500,00	(20.500,00)
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.287.500,00	6.923.833,00	(1.636.333,00)
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumn	5.287.500,00	5.287.500,00	0,00
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	1.636.333,00	(1.636.333,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	1.555.700.500,00	1.557.357.333,00	(1.656.833,00)
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	305.875.680,00	305.875.680,00	0,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	253.200.000,00	253.200.000,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.075.680,00	1.075.680,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	320.192.126,00	309.298.206,00	10.893.920,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	222.830.415,00	213.290.740,00	9.539.675,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	42.879.700,00	42.497.700,00	382.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	17.600.000,00	17.697.266,00	(97.266,00)
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	34.392.011,00	33.322.500,00	1.069.511,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	669.925.300,00	657.520.200,00	12.405.100,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	130.405.100,00	118.000.000,00	12.405.100,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	289.520.200,00	289.520.200,00	0,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	385.330.100,00	354.050.000,00	31.280.100,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	385.330.100,00	354.050.000,00	31.280.100,00
	JUMLAH BELANJA	1.681.323.206,00	1.626.744.086,00	54.579.120,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(125.622.706,00)	(69.386.753,00)	(56.235.953,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	125.622.706,00	125.622.706,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	125.622.706,00	125.622.706,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	125.622.706,00	125.622.706,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	56.235.953,00	(56.235.953,00)

Gowak, 02 Januari 2022

Kepala Desa

Soewondo

